

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk, hal ini tercermin dari semboyan *Bhinneka tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda.

Kemajemukan masyarakat Indonesia inilah yang membuat Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu percaya bahwa pemerintahan kolonial Belanda akan terancam jika golongan pribumi dan golongan-golongan lain bersatu untuk melawan mereka, sehingga golongan tersebut sengaja dipisahkan secara eksklusif dan mempunyai peranan serta kondisi ekonomi yang sangat berbeda, dengan adanya unsur-unsur pembeda tersebutlah pemerintah Hindia Belanda dapat dengan leluasa menjalankan politik adu domba antar golongan, yang dikenal dengan politik *divide et impera* atau politik pemecah belah, dan mengaturnya didalam ketentuan *Indiche Stactsregeling* (selanjutnya disebut I.S), yaitu mengenai pembagian golongan penduduk di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk nusantara dalam 3 (tiga) golongan penduduk, berdasarkan pasal 163 ayat 1 I.S, yaitu:

1. Golongan Eropa, adalah Semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi tidak termasuk orang Belanda, Semua orang Jepang (berdasarkan perjanjian dagang antara Belanda dengan Jepang tahun 1896), Semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negerinya hukum keluarganya berasaskan yang sama dengan hukum keluarga Belanda, anak-anak sah atau yang diakui menurut ketentuan yang lahir di Hindia Belanda.
2. Golongan Bumiputera, yaitu semua orang asli dari Hinda Belanda.
3. Golongan Timur Asing, yaitu semua orang yang bukan golongan Eropa dan bukan golongan Bumiputera. Golongan Timur Asing dibedakan menjadi golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa (seperti orang-orang yang berasal dari India, Arab, Afrika dan sebagainya).

Adanya pemisahan penduduk dengan golongan-golongan penduduk yang didasarkan pada etnis atau ras dalam Pasal 163 I.S ini berakibat pada bedanya sistem hukum yang diberlakukan terhadap setiap golongan tersebut. Ketiga golongan penduduk tersebut di atas tunduk pada hukum perdata yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 131 I.S.

Pihak kantor pertanahan dalam hal ini adalah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badang Pertanahan Nasional, sebagai instansi yang mengurus atas pendaftaran tanah akibat peralihan tanah karena terjadi pewarisan, selalu meminta bukti surat keterangan waris dari ahli waris pewaris yang harus juga dilengkapi dengan surat kematian untuk menentukan bahwa ahli waris yang mendapat hak atas tanah tersebut adalah benar ahli waris dari pewaris.

Keanekaragaman golongan penduduk di Indonesia inilah yang menjadi tolak ukur dari instansi dalam menentukan pembuatan surat keterangan waris yang mengakibatkan kendala dalam pendaftaran tanah adalah tidak sinkronnya peraturan pelaksana UUPA yang mengatur tentang pendaftaran tanah yaitu adanya ketentuan setiap peralihan hak atau pendaftaran hak karena pewarisan wajib dilengkapi syarat bukti sebagai ahli waris sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: “Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b” .

Pembuatan bukti sebagai ahli waris hingga saat ini masih ada aturan hukum yang berlaku berdasarkan etnis, baik bentuknya maupun pejabat yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

1. wasiat dari pewaris, atau
2. putusan Pengadilan, atau
3. penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;  
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,  
- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Mengenai akta keterangan hak mewaris dari Notaris bagi warganegara Indoensia keturunan Tionghoa tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk akta keterangan waris harus dibuat, mengingat tugas dan kewenangan dari seorang Notaris dalam membuat akta otentik sebagaimana bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengenal dua macam bentuk akta yaitu akta *partij* dan akta *relaas*, disamping hal tersebut pembagian golongan penduduk Indonesia tersebut sebenarnya juga sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang di Indonesia, apalagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia didalam Pasal 2 menyebutkan: “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”, penyebutan seseorang adalah bangsa Indonesia asli menurut Pasal 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia: “Yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri”, disamping itu juga telah diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Golongan Ras Dan Etnis, menyebutkan bahwa: “Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan”.


Pembuatan surat keterangan waris pada kenyataannya dilapangan, ditemukan warga Indonesia penduduk asli meminta bantuan dari seorang Notaris dalam melakukan pengisian formulir surat keterangan waris yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, hal ini dikarenakan ketidakfahaman mereka dalam mengisi formulir dari surat keterangan waris tersebut, sementara pembuatan surat keterangan waris bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya juga belum ada pengaturannya meskipun pada saat ini pembuatan surat keterangan waris bagi warga Indonesia keturunan Timur Asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Pemerintah Indonesia dalam hal untuk mencapai pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan persamaan nasib di antara sesama bangsa Indonesia, sebenarnya telah berusaha untuk menghapus praktek-praktek dan berdasarkan penggolongan tersebut, hal ini dapat terlihat dengan diterbitkannya Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966, akan tetapi hanya ditujukan kepada Kantor Catatan Sipil saja dan bukan untuk ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan hukum perdata lainnya, sementara hukum waris sebagai bidang hukum yang sensitif dan erat kaitannya dengan hukum keluarga adalah salah satu contoh dalam masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk.

Pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik) memerlukan partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik yang merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara, hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi publik kemudian

diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan, prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dilakukan melalui pelayanan publik sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan (*customer*) melainkan sebagai warga negara yang memiliki negara sekaligus pemerintahan yang ada didalamnya (*owner*).

Mengambil tempat kedudukan penelitian pada Kementerian Agraria/Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dengan maksud bahwa penelitian yang penulis laksanakan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat Kota Padang mengenai surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Kedudukan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Proses Turun Waris (Studi Pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang).”**



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris?

2. Bagaimanakah proses turun waris dengan menggunakan surat keterangan waris pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris.
2. Mengetahui dan menganalisis proses turun waris dengan menggunakan surat keterangan waris pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca tulisan ini.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dalam proses turun waris, serta untuk menambah *literatur* di bidang hukum khususnya yang berhubungan dengan kepastian hukum.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan institusi terkait akan pelaksanaan prinsip-prinsip kepastian



hukum terhadap kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dalam proses turun waris.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai Surat Keterangan Waris dengan judul “Kedudukan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Proses Turun Waris (Studi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang),” sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun ada beberapa yang pernah melakukan penelitian mengenai tema atau topik yang relatif sama akan tetapi dalam masalah yang berbeda, penelitian tersebut dilakukan oleh :

1. Safitri Handayani, dengan judul penelitian “Surat Keterangan Waris Sebagai Dasar Balik Nama Sertipikat Hak Milik Di Kota Padang”, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Tahun 2014 dengan mengedepankan perumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana proses pembuatan Surat Keterangan Waris di Kota padang?
  - b. Mengapa warga Kota Padang cenderung menggunakan Surat Keterangan Waris sebagai dasar balik nama sertipikat hak milik tanpa Akta PPAT?
  - c. Mengapa Kantor Pertanahan Kota Padang menerima Surat Keterangan Waris sebagai dasar balik nama sertipikat hak milik?
2. Azizah Syabibi, dengan judul penelitian “ Analisis Yuridis Kekuatan Surat Keterangan Ahli Waris Dari Kelurahan Dalam Menetapkan Ahli Waris Bagi Orang Islam”, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Tahun 2013, dengan mengedepankan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek dan pengaturan tentang pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris?
- b. Bagaimana kekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris sebagai alat bukti dalam menentukan ahli waris?

Persamaan dari obyek yang diteliti dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama meneliti mengenai surat keterangan waris, hanya saja surat keterangan waris yang penulis teliti adalah kedudukan dari surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa serta mengetahui proses turun waris yang berlangsung pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Golongan Ras Dan Etnis.



## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsulititeit*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>1</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 85.

aliran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya berupa kumpulan aturan.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>2</sup>

Menurut Van Kan kepastian hukum adalah hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia<sup>3</sup>. Lebih lanjut Van Kan menyatakan<sup>4</sup>:

“Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum tersebut dibedakan dalam dua macam yaitu: 1) kepastian oleh karena hukum, yaitu hukum menjamin kepastian antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya, artinya adanya konsistensi penerapan hukum kepada semua orang tanpa pandang bulu, dan, 2) kepastian dalam atau dari hukum, artinya kepastian hukum tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, tidak ada ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan sistem logis dan pasti), dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan di dalamnya tidak ada istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (tertutup)”.

Berdasarkan kepastian hukum menurut Van Kan ini kepastian hukum mengenai pembuatan surat keterangan waris harus diberikan kepada warga negaranya. Sehingga tidak ada lagi perbedaan apakah warga negara tersebut Warga Negara Indonesia pribumi asli ataupun Warga Negara Indonesia keturunan.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 82-83.

<sup>3</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh J. Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Iktiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 25.

<sup>4</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 92.

Hukum yang terbentuk di Negara berkembang, seringkali mengalami kendala utama yaitu kenyataan bahwa hukum demikian di dalam praktiknya tidak berfungsi (sebagaimana mestinya), dimana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus menghadapi kekuatiran dan ketidakpastian tentang apa yang mereka alami maupun yang masih akan mereka hadapi. Kekhawatiran dan ketidakpastian ini berkenaan dengan jaminan keamanan dan keberlanjutan sumber penghidupan, perlindungan keamanan harta benda, tanah, rumah dan keluarga dari diri mereka. Hukum di Negara berkembang ini tidak (mampu) berfungsi sebagai jaring pengaman yang dapat diandalkan jika keadaan darurat muncul.

Prakteknya, baik instansi pemerintahan maupun para pihak belum tentu tunduk dan taat terhadap hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa penataan pada hukum jarang atau sama sekali tidak terjadi. Antara Perundang-undangan dengan kenyataan kita temukan adanya jurang yang lebar. Dengan kata lain, hanya ada sedikit kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*). Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, sehingga dapat di definisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>5</sup>

- a. tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (ke-kuasaan) negara;
- b. bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;

---

<sup>5</sup> Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto dan Theresia Dyah Wirastri, *Kajian Sosio Legal*, Edisi Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar-Bali, 2012, hlm. 122.

- c. bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;
- e. bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>6</sup> kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan kepastian hukum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.


---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

Menurut Bachsan Mustofa<sup>7</sup> menjelaskan tentang kepastian hukum mempunyai 3 arti, yaitu;

“pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi Negara. Ketiga mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechting*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pemerintah”.

Dengan asas kepastian hukum ini hendaknya setiap penyelenggaraan Negara di bidang apapun harus berpedoman pada asas kepastian hukum yang telah ditentukan ini sehingga masyarakat merasa ada kepastian hukum dalam setiap langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah termasuk mengenai kedudukan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris dalam proses turun waris yang dilakukan pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang.



#### **b. Teori Kewenangan**

Kata kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu<sup>8</sup>. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan

---

<sup>7</sup> Khairani, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, “*Kepastian Hukum Hak Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing) Ditinjau Dari Pengaturan Dan Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*”, 2015, hlm 229-230

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1010.

kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)<sup>9</sup>.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang<sup>10</sup>. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

<sup>10</sup>Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum<sup>11</sup>. Pengertian kewenangan menurut H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, adalah: “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik”<sup>12</sup>.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar<sup>13</sup>.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang

---

<sup>11</sup>Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

<sup>12</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 183.

<sup>13</sup>F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 219.

Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan<sup>14</sup>.

Wewenang seorang Notaris tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan Notaris diberikan oleh undang-undang langsung yaitu Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang diangkat adalah apabila Notaris yang diberi kewenangan dalam membuat akta otentik namun pada kenyataan dilapangannya Notaris membuat Surat Keterangan Waris yang dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses turun waris pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual didalam penelitian ini adalah dengan cara menghubungkan suatu keterkaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini diharapkan dapat berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar mengenai suatu permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

---

<sup>14</sup>Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 112.

Beberapa konsep yang di jelaskan di dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

**a. Kedudukan**

Definisi Kedudukan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata dasar duduk yang artinya adalah meletakkan, sehingga arti kata dari kedudukan tersebut meletakkan pada tempatnya.<sup>15</sup> Penulis dalam penelitian bermaksud untuk menjelaskan mengenai dimanakah seharusnya Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh seorang Notaris selaku pejabat yang berwenang untuk membuatnya terhadap harta peninggalan seorang pewaris tanpa perjanjian kawin (harta bersama) bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa seharusnya diletakkan.

Surat Keterangan Waris didalam pelaksanaannya dijadikan sebagai salah satu persyaratan yang harus dilampirkan untuk dapat melakukan peralihan hak atas tanah dalam proses turun waris pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Surat Keterangan Waris yang dilampirkan tersebut akan dijadikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang sebagai alat bukti apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

Penulis dalam hal ini bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai Penempatan Surat Keterangan Waris sebagai alat bukti sebagaimana tersebut di atas telah tepat pada tempatnya atautkah ada penempatan lain yang dianggap lebih pantas bagi Surat Keterangan Waris tersebut.

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hlm. 214.

## b. Surat Keterangan Waris

Definisi Surat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah secarik kertas (kain dan sebagainya) sebagai tanda atau keterangan<sup>16</sup>. Menurut I. G. Warsanto bahwa "Surat adalah sejenis warkat yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi tertulis antara pihak pertama dengan pihak lain dengan mempergunakan kertas berukuran tertentu"<sup>17</sup>.

Sementara itu Surat Keterangan memiliki arti yaitu<sup>18</sup> surat yang isinya menerangkan seseorang atau suatu hal. Surat keterangan termasuk salah satu jenis surat yang paling banyak di buat karena isi surat keterangan umumnya menyangkut aktivitas manusia. Surat keterangan hanya dikeluarkan oleh organisasi sehingga surat keterangan selalu bersifat resmi. Jadi, tidak ada istilah surat keterangan pribadi atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh perseorangan. Bila perseorangan akan memberi keterangan tertulis dalam bentuk surat, surat itu disebut surat pernyataan.

Ditinjau dari segi isi dan derajat kepentingannya, surat keterangan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. Surat keterangan yang tergolong biasa, dan
2. Surat keterangan yang tergolong penting, seperti:
  - a. Surat referensi
  - b. Surat pernyataan
  - c. Surat rekomendasi

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 872.

<sup>17</sup><http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-surat-fungsi-jenis-menurut.html>, Diakses Rabu, Tanggal 19 Mei Tahun 2016, Pukul 12:17wib.

<sup>18</sup><http://ellopedia.blogspot.co.id/2010/09/surat-keterangan.html>, Diakses Rabu, Tanggal 19 Mei Tahun 2016, Pukul 12:17wib.

Surat Keterangan Waris adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warislah maka ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya terutama terhadap harta peninggalan pewaris.

Surat keterangan waris seharusnya adalah merupakan suatu warkat yang menurut kamus besar bahasa Indonesia<sup>19</sup> memiliki arti sebagai surat atau lebih tepatnya adalah isi surat yang menerangkan suatu hal tertentu yang bersifat resmi dan hanya dikeluarkan oleh organisasi dan tidak ada istilah surat keterangan pribadi atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh perseorangan. Bila perseorangan akan memberi keterangan tertulis dalam bentuk surat, surat itu disebut surat pernyataan.

Notaris bukan organisasi akan tetapi perseorangan yang mengeluarkan Surat Keterangan Waris, seharusnya yang dibuat oleh Notaris tersebut adalah Surat Pernyataan Waris, namun hal itu tentu saja tidak dapat dilakukan mengingat akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dikenal ada 2 (dua) macam akta, yaitu<sup>20</sup>:

---

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, hlm. 1008.

<sup>20</sup>Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 267-268

- a. Akta *Partij* (Akta Para Penghadap), yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat umum, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan pejabat umum.
- b. Akta *Relaas* (Akta Pejabat), yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga Akta Berita Acara yang isinya berupa uraian dari pejabat umum atas permintaan para pihak, agar perbuatan atau tindakan para pihak yang dilakukan di hadapan pejabat umum tersebut dituangkan dalam akta otentik.

### c. Peralihan Hak Atas Tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peralihan yang berasal dari kata alih adalah pergantian ataupun pertukaran,<sup>21</sup> sementara hak didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah milik.<sup>22</sup> Hak<sup>23</sup> adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh dari hak adalah:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum;Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
2. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan didalam pemerintahan;
3. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai;
4. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
5. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh;dan
6. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hlm. 22.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 292.

<sup>23</sup><https://madundun.wordpress.com/2010/02/21/pengertian-hak-dan-kewajiban/>,DiaksesRabu, Tanggal 19 Mei Tahun 2016, Pukul 12:17wib.

Tanah didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>24</sup> memiliki arti:

1. Permukaan bumi, atau
2. Lapisan bumi yang di atas sekali, atau
3. Permukaan bumi yang diberi batas, atau
4. Bahan-bahan bumi atau bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, napal, cadas, dsb).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memiliki definisi tanah tersendiri yang terdapat didalam: Pasal 1 ayat (2), menyebutkan: “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”

Pasal 4 ayat (1), menyebutkan:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Didalam pengertiannya secara yuridis sebagaimana disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terlihat bahwa tanah memiliki batasan dimana hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah.

---

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hlm. 893.

Menurut Jhon Salindeho<sup>25</sup> tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran didalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia jua yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan. Dari pengertian tanah tersebut mencerminkan begitu penting peranan tanah dalam kehidupan bermasyarakat, karena tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, kegiatan usaha, pertanian, pertambangan, kegiatan melakukan pendidikan, kegiatan peribadatan dan lainnya yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Persengketaan tanah akan menimbulkan guncangan dalam masyarakat, oleh karena itu pengaturan tanah di Indonesia adalah merupakan tanggungjawab negara, sebagaimana tercantum didalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada hakekatnya Negara yang menguasai tanah secara keseluruhan, karena Negara yang akan menentukan dimana, dimasa apa, perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan pada suatu badan hukum privat atau kepada seseorang, itu semua tergantung dari pada kepentingan Negara atau kepentingan rakyat seluruhnya.

Dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, tepatnya hanya meliputi sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, yang disebut

---

<sup>25</sup>Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009, hlm. 32.

bidang tanah. Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diiliki. Sesuatu yang diperbolehkan, diwajibkan atau dilarang untuk dilakukan yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah<sup>26</sup>.

Pemilikan hak atas tanah seseorang atau badan hukum harus dapat dibuktikan. Pembuktian atas kepemilikan hak atas tanah ini dilakukan atau ditunjukkan dengan berbagai macam alat bukti. Pembuktian yang terkuat adalah melalui sertifikat tanah yang merupakan pembuktian terkuat atas kepemilikan hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. Untuk memperoleh sertifikat tanah sudah pasti terhadap tanah tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan.

Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut

---

<sup>26</sup>[http://eprints.uns.ac.id/22536/3/S351208035\\_bab2.pdf](http://eprints.uns.ac.id/22536/3/S351208035_bab2.pdf), Diakses Jum'at, tanggal 3 Juni, pukul 20.00wib, 2016.

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Keterangan-keterangan yang tercantum didalam sertipikat tersebut mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya<sup>27</sup>. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif yaitu sertipikat hanya merupakan surat tanda bukti yang bersifat kuat dan bukan merupakan hak tanda bukti yang bersifat mutlak<sup>28</sup>. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mempunyai kelemahan yaitu negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertipikat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat.

---

<sup>27</sup>Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 80.

<sup>28</sup>Hartanto Andy, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Cet I, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian bagaimanakah tahapan dari prosedur yang harus dilaksanakan oleh warganegara Indonesia keturunan Tionghoa sebagai ahli waris dalam mengajukan peralihan hak atas tanah terhadap harta warisan pewaris dalam proses turun waris, dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh para ahli sebagai persyaratan administrasi yang harus diserahkan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang agar permohonan proses turun waris dapat dilaksanakan.

#### **d. Notaris**

Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti.

Memperhatikan uraian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah :

- a. pejabat umum;
- b. berwenang membuat akta;

- c. otentik;
- d. ditentukan oleh undang-undang.

Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya<sup>29</sup>.

Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh Pemerintah dan masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat, dengan kata lain tugas seorang Notaris adalah membuktikan (mengkonstantir) hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum<sup>30</sup>.

Notaris adalah sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan

---

<sup>29</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

<sup>30</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 159.

penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar<sup>31</sup>.

#### e. Turun Waris

Turun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bergerak dari atas ke bawah<sup>32</sup>, sedangkan waris sendiri adalah yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal<sup>33</sup>. Wirjono memberikan definisi warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan berlain kepada orang lain yang masih hidup.<sup>34</sup> Definisi Turun Waris adalah mengalihkan nama kepemilikan tanah dalam sertifikat (balik nama) dari pewaris (orang yang meninggal) kepada ahli waris (orang yang ditinggalkan).<sup>35</sup> Proses turun waris tersebut biasanya dilakukan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, baik di tingkat kabupaten atau kotamadya (kantor wilayah).

Dengan kata lain proses turun waris merupakan peristiwa pengalihan nama kepemilikan tanah dalam sertifikat (balik nama) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dengan membaliknamakan nama pewaris dalam sertifikat tanah menjadi atas nama ahli waris. Surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris didalamnya telah menyebutkan para

---

<sup>31</sup>Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, 1991, hlm. 4.

<sup>32</sup>Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm 976

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 1008

<sup>34</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 8

<sup>35</sup><http://www.legalakses.com/turun-waris/>, Diakses Rabu, Tanggal 19 Mei Tahun 2016, Pukul 2.18wib, 2016.

ahli waris dan bagiannya masing-masing akan dilampirkan untuk melengkapi proses turun waris, nantinya, dalam sertipikat tanah yang baru, nama yang muncul sebagai pemilik tanah tersebut adalah ahli warisnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam tesis ini, dipergunakan pendekatan secara yuridis empiris, artinya prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan<sup>36</sup>. Secara yuridis Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh seorang Notaris akan dikaitkan dengan Peraturan Jabatan Notaris, Peraturan Hukum Agraria dan pelaksanaannya, Hukum Waris, Peraturan mengenai Kewarganegaraan, dan Penghapusan Golongan Penduduk Terhadap Ras dan Etnis. Secara empiris Surat Keterangan Waris dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat Kota Padang yang mempergunakan Surat Keterangan Waris sebagai lampiran terkait alat bukti mengenai penentuan ahli waris oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dalam melakukan suatu proses turun waris.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>36</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 52.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*<sup>37</sup>(metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik) yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku.

Penelitian *deskriptif kualitatif* ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dalam proses turun waris. Di dalam penelitian *deskriptif kualitatif* ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Pemilihan teknik pengambilan sampel merupakan penelitian untuk mendapatkan sampel (bagian dari Notaris yang menjadi objek penelitian) secara *representatif* (mewakili), yang dapat menggambarkan kewenangan dari Notarisnya itu sendiri, dengan mempergunakan teknik *probability sampling* (*random sample*), dimana pada tekni ini pengambilan sampel dilakukan secara random (cara pengambilan sampel, dimana setiap Notaris mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel). Faktor pemilihan atau penunjukan sampel mana yang akan diambil, semata-mata berdasarkan pertimbangan peneliti, sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan sampel yang representatif guna melihat perbedaan dari penaksiran mengenai kedudukan Surat Keterangan Waris tersebut<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 26.

<sup>38</sup><http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-rozaini.pdf>, diakses hari Sabtu, 15 Oktober 2016, Pukul 11.28wib.

Dengan kata lain penelitian *deskriptif kualitatif* ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung<sup>39</sup>. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki<sup>40</sup>.

### 3. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan ada dua macam:

- a. Data *Primer* yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian (*field research*).<sup>41</sup> Data tersebut berupa hasil wawancara dengan Pejabat pada instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang yang berwenang dalam pengurusan Surat Keterangan Waris, pihak yang mengetahui bagaimana Kedudukan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris dalam proses turun waris yaitu Notaris dan penduduk Kota Padang yang pernah mempergunakan Surat Keterangan Waris.
- b. Data *Sekunder* yaitu data yang telah terolah atau tersusun. Data *sekunder* mencakup *dokumen-dokumen* resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian

---

<sup>39</sup>Convelo G. Cevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 71.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 73.

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 25.

yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah<sup>42</sup>:

- 1) Bahan hukum *primer* yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh *legislator*, Pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu,<sup>43</sup> seperti:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945,
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria,
  - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan,
  - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Golongan Penduduk Terhadap Ras dan Etnis,
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
  - f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum *sekunder* yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku, *literatur-literatur*, jurnal, yang menunjang bahan hukum *primer*.
- 3) Bahan hukum *tersier* yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum *primer* dan *sekunder*, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 116.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 116.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data dapat diperoleh, sumber data adalah bahagian yang harus dimiliki karena sumber data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data. Sumber data penelitian ini diambil dari:

- a. Penelitian Kepustakaan. Penelitian ini akan peneliti lakukan di:
  1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
  2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas,
  3. Bahan hukum dari koleksi pribadi,
  4. Situs-situs hukum dari internet.
- b. Penelitian Lapangan. Penelitian ini akan peneliti lakukan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data *primer* yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan *prosedur* yang *sistematis* dan *standar* untuk memperoleh data yang diperlukan. Hubungan antara teknik mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah untuk merumuskan masalah-masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah:<sup>44</sup>

- a. Pengumpulan data dengan studi *dokumen*.

---

<sup>44</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011 hlm. 211.


Studi *dokumentasi* merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada *subjek* penelitian. *Dokumen* yang diteliti dapat berbagai macam, dengan menelusuri *literatur-literatur* dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau *objek* penelitian. Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, *ebook*, *artikel-artikel* dalam majalah, surat kabar, *buletin*, *jurnal*, laporan atau arsip organisasi, makalah, *publikasi* pemerintah, dan lain-lain. Bahan *soft-copy edition* biasanya diperoleh dari sumber-sumber *internet* yang dapat diakses secara *online*.

Tidak hanya *dokumen* resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, *notulen* rapat, catatan kasus (*case records*) dalam pekerjaan sosial, dan *dokumen* lainnya. Ada dua jenis *dokumen* yang digunakan dalam studi *dokumentasi* yaitu:

- 1) *Dokumen primer* adalah *dokumen* yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
- 2) *Dokumen sekunder* adalah *dokumen* yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Dalam hal ini, wawancara dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber ataupun responden. Untuk mendapatkan data ini penulis melakukan wawancara



dengan salah satu pihak dari Badan Pertanahan Nasional Kota Padang serta beberapa Notaris terkait dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat.

## 6. Analisis dan Pengolahan Data

### a. Analisis data

*Analisis* data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan *analisis* data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. *Analisis* data merupakan proses yang tidak pernah selesai, proses *analisis* data dilakukan setelah peneliti meninggalkan lapangan yang bertujuan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan *hipotesa-hipotesa*.<sup>45</sup>

### b. Pengolahan Data

Penelitian hukum *sosiologis* memandang hukum sebagai *fenomena* sosial dengan pendekatan *struktural*. Pengolahan dan *analisis* data tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengolahan data merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

---

<sup>45</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 66.